



PUTUSAN

Nomor: 292/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Alias TISON
2. Tempat lahir : Parapat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RSU Parapat Kel Parapat Kec Girsang
Sipangan Bolon Kab Simalungun;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tison Direk Fernando Silalahi Alias Tison ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/68/IV/2024/Narkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Josua Mangihut T Manik SH., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No 7 Siantar Estate Kec Siantar Kabupaten

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024 Nomor 292/Pid.Sus/024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primier Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang setelah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan sisanya berupa plastik pembungkus;

- 1 (satu) Unit hp Android merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan bernanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Ia Terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di depan rumah saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Huta Borno Terminal Sosor Saba Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 terdakwa bekerja membantu saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA untuk membersihkan ladang dan pada saat itu saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA ada memberikan sabu kepada terdakwa untuk mereka gunakan dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu terdakwa menyembunyikan sabu tersebut dibawah batu diladang tersebut;

Selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22:00 WIB saat terdakwa berada di rumah, lalu saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang terdakwa simpan di ladang tersebut kemudian terdakwa disuruh mengantarkan kerumah saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA. Selanjutnya terdakwa pergi keladang tersebut untuk mengambil sabu yang terdakwa simpan sebelumnya dan setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA untuk menyerahkan sabu tersebut. Namun setelah tiba di depan rumah saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA tiba-tiba terdakwa di tangkap dua orang lelaki yang mengaku polisi yaitu saksi LAHI SEPANA SILALAH dan saksi ANGGI AFRIANES (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari penguasaan terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 98/IL. 10040.00/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH Als TISON diperoleh berat kotor 0,17gram dan berat bersih 0,07 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7369/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkoba diduga sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, milik terdakwa atas nama TISON DIREK FERNANDO SILALAH Als TISON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
Subsida;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di depan rumah saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Huta Borno Terminal Sosor Saba Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 21:00 WIB saksi LAHI SEPANA SILALAH I dan saksi ANGGI AFRIANES (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di depan sebuah rumah yg berada di Huta Borno Terminal Sosor Saba Kel.Parapat Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sering terjadi tindak pidana Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan, Selanjutnya Pada pukul 23:30 WIB saksi-saksi melakukan pengintaian kemudian saksi-saksi melakukan penggerebekan di salah satu rumah dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang lelaki bernama TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA dan menemukan barang bukti sabu, selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA apakah ianya masih ada memiliki sabu lainnya hingga saksi TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA menerangkan masih ada memiliki satu paket sabu yang di simpan oleh terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILLAH I, kemudian saksi-saksi menyuruhnya untuk menghubungi terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I untuk mengantarkan sabu tersebut, selanjutnya saksi-saksi keluar rumah untuk memastikan apakah benar ada orang yang datang. Tidak berapa lama saksi-saksi melihat ada seorang lelaki yang datang kerumah tersebut dan gerak geriknya mencurigakan dan kami pun langsung menanyakan orang tersebut dan setelah ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama TISON DIREK FERNANDO SILLAH I dan setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan di temukan hanya handpone dari kantong celananya. Dan setelah saksi-saksi lakukan pemeriksaan ditanah dekat posisi awal diamankan di temukan 1 (satu) paket plastik klip di duga sabu. Dan selanjutnya saksi-saksi tanyai hingga TISON DIREK FERNANDIO SILALAH I mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang di jatuhkan saat diamankan dan selanjutnya saksi-saksi membawa TISON DIREK FERNANDO SIALALAH I kedalam rumah dan dipertemukan dengan TUNGGUL

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPOT RAJA SINAGA dan setelah itu terdakwa dan barang di serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 98/IL. 10040.00/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON diperoleh berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7369/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkoba diduga sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, milik terdakwa atas nama TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggi Afrianes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Tison Direk Fernando Silalahi Alias Tison;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23:00 WIB di depan rumah Tunggul Sinaga Huta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Borno Terminal Sosor Saba, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;

- Bhawa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 21:00 WIB mendapat informasi bahwa di didepan sebuah rumah yg berada di Huta Borno Terminal Sosor Saba Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika, menanggapi informasi tersebut, Personil Sat Narkoba Polres Simalungun melakukan penyelidikan, Selanjutnya pada pukul 23:30 WIB Personil Sat Narkoba yang dipimpin oleh Kanit 2 Sat Narkoba Polres Simalungun IPDA FROOM PIMPA SIAHAAN, SH dan personil sat narkoba lainnya melakukan pengintaian Setibanya - petugas dilokasi melakukan penggerebekan di salah satu rumah dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang lelaki nama TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA dan menemukan barang bukti sabu, selanjutnya dilakukan intirogasi kepada TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA apakah ianya masih ada memiliki sabu lainnya hingga TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA menerangkan masih ada memiliki satu paket sabu yang di simpan oleh temannya yakni nama TISON DIREK FERNANDO SILALAH, Hingga kami menyuruhnya untuk menghubungi TISON DIREK FERNANDO Silalahi untuk mengantarkan sabu tersebut, selanjutnya saya bersama teman saya LAHI S SILALAHi keluar rumah untuk memastikan apakah benar ada orang yang datang sedangkan anggota lainnya berada dalam rumah. Tidak berapa lama kami lihat ada seorang lelaki yang datang kerumah tersebut dan gerak geriknya mencurigakan dan kami pun langsung mengamankan orang tersebut dan setelah kami tanya ianya mengaku bernama Tison Direk Fernando Silalahi dan setelah itu kami melakukan pemeriksaan yang ada di temukan hanya handpone dari kantong celananya. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan ditanah dekat posisi awal kami amankan di temukan 1 (satu) paket plastik klip di duga sabu. Dan selanjutnya kami tanya hingga TISON DIREK FERNANDIO SILALAHi mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang di jatuhkan saat kami mengamankannya dan selanjutnya kami membawa TISON DIREK FERNANDO SILALAHi kedalam rumah dan dipertemukan dengan TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA dan setelah itu tersangka dan barang bukti kami bawa ke sat narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama;



- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Tunggul Rapot Raja Sinaga yang saat itu telah kami amankan sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa kami tangkap sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kerumah Tunggul Rapot Raja Sinaga;
 - Bahwa Informasinya bahwa sebuah rumah yg berada di Huta Borno Terminal Sosor Saba Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Tunggul Rapot Raja Sinaga yang sebelumnya mereka pakai bersama dan sisanya disimpan diladang milik Tunggul Rapot Raja Sinaga;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa dia disuruh Tunggul Rapot Raja Sinaga yang bekerja diladangnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dan mereka menggunakan Narkotika jenis sabu dan sisanya Terdakwa yang menyimpan dibalik batu di ladang tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin terhadap sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Lahi Sepana Raja Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Tison Direk Fernando Silalahi Alias Tison;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23:00 WIB di depan rumah Tunggul Sinaga Huta Borno Terminal Sosor Saba, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 21:00 WIB mendapat informasi bahwa di didepan sebuah rumah yg berada di Huta Borno Terminal Sosor Saba Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika, menanggapi informasi tersebut, Personil Sat Narkoba Polres Simalungun melakukan penyelidikan, Selanjutnya pada pukul 23:30 WIB Personil Sat Narkoba yang dipimpin oleh Kanit 2 Sat Narkoba Polres Simalungun IPDA FROOM PIMPA SIAHAAN, SH



dan personil sat narkoba lainnya melakukan pengintaian Setibanya - petugas dilokasi melakukan penggerebekan di salah satu rumah dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang lelaki nama TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA dan menemukan barang bukti sabu, selanjutnya dilakukan intirogasi kepada TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA apakah ianya masih ada memiliki sabu lainnya hingga TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA menerangkan masih ada memiliki satu paket sabu yang di simpan oleh temannya yakni nama TISON DIREK FERNANDO SILALAH, Hingga kami menyuruhnya untuk menghubungi TISON DIREK FERNANDO Silalahi untuk mengantarkan sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama teman saksi LAHI S SILALAHi keluar rumah untuk memastikan apakah benar ada orang yang datang sedangkan anggota lainnya berada dalam rumah. Tidak berapa lama kami lihat ada seorang lelaki yang datang kerumah tersebut dan gerak geriknya mencurigakan dan kami pun langsung mengamankan orang tersebut dan setelah kami tanyai ianya mengaku bernama Tison Direk Fernando Silalahi dan setelah itu kami melakukan pemeriksaan yang ada di temukan hanya handpone dari kantong celananya. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan ditanah dekat posisi awal kami amankan di temukan 1 (satu) paket plastik klip di duga sabu. Dan selanjutnya kami tanyai hingga TISON DIREK FERNANDIO SILALAHi mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang di jatuhkan saat kami mengamankannya dan selanjutnya kami membawa TISON DIREK FERNANDO SILALAHi kedalam rumah dan dipertemukan dengan TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA dan setelah itu tersangka dan barang bukti kami bawa ke sat narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Tunggul Rapot Raja Sinaga yang saat itu telah kami amankan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa kami tangkap sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kerumah Tunggul Rapot Raja Sinaga;
- Bahwa Informasinya bahwa sebuah rumah yg berada di Huta Borno Terminal Sosor Saba Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Tunggul Rapot Raja Sinaga yang sebelumnya mereka pakai bersama dan sisanya disimpan diladang milik Tunggul Rapot Raja Sinaga;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa dia disuruh Tunggul Rapot Raja Sinaga yang bekerja diladangnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dan mereka menggunakan Narkotika jenis sabu dan sisanya Terdakwa yang menyimpan dibalik batu di ladang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terhadap sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 98/IL. 10040.00/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON diperoleh berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7369/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, milik terdakwa atas nama TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada Terdakwa tanda tangani;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap memiliki Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23:00 WIB di depan rumah Tunggul Sinaga Huta Borno Terminal Sosor Saba, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 22:00 WIB saat Terdakwa dirumah kediaman Terdakwa waktu itu Terdakwa di hubungi oleh TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu sisa yang kami gunakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 diladang pokat dimana sabu tersebut belum habis dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa pun pergi keladang pokat tempat Terdakwa menyimpan sabu yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang kerumah TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA untuk mengantarkan sabu yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah Terdakwa tiba di depan rumah TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA Terdakwa lihat ada dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan selanjutnya Terdakwa menjatuhkan sabu yang Terdakwa bawa tersebut dan orang yang tidak Terdakwa kenal tadi langsung mengamankan Terdakwa tepatnya di depan rumah TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA. Dan setelah itu mereka mengaku Polisi dari sat Narkoba Polres Simalungun dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan badan Terdakwa tidak ada di temukan barang bukti sabu yang ada hanya handphone Terdakwa. Namun dibawa kaki Terdakwa di temukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga berisi sabu dan Terdakwa pun mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang mau Terdakwa antarkan kepada TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA. Namun setelah itu Terdakwa di bawa masuk dalam rumah ternyata TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA sudah diamankan polisi terlebih dahulu. Dan Terdakwa ketahui darinya ada ditemukan barang bukti sabu yang Terdakwa tidak ketahui sebelumnya;

- BahwaTerdakwa tidak ada ijin terhadap sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) Unit hp Android merk Oppo;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23:00 WIB di depan rumah Tunggul Sinaga Huta Borno Terminal Sosor Saba, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 22:00 WIB saat Terdakwa dirumah kediaman Terdakwa waktu itu Terdakwa di hubungi oleh TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu sisa yang kami gunakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 diladang pokat dimana sabu tersebut belum habis dan Terdakwa menyimpan sabu tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di depan rumah TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA, Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa ditemukan barang bukti sabu yang ada hanya handphone Terdakwa. Namun dibawa kaki Terdakwa di temukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga berisi sabu dan Terdakwa pun mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang mau Terdakwa antarkan kepada TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA. Namun setelah itu Terdakwa di bawa masuk dalam rumah ternyata TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA sudah diamankan polisi terlebih dahulu. Dan Terdakwa ketahui darinya ada ditemukan barang bukti sabu yang Terdakwa tidak ketahui sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 98/IL. 10040.00/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON diperoleh berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7369/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, milik terdakwa atas nama TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang”, menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang perseorangan, yaitu TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa, yang saat dalam persidangan mengaku bernama TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang diajukan disidang adalah TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapi orang atau *non error in persona* sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah dipenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “hak” adalah suatu wewenang menurut hukum sehingga yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan hukum kepadanya dimana dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukumnya suatu perbuatan terkait dengan peredaran narkotika secara tidak sah haruslah dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya dikaitkan pula dengan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat dilakukan melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta penyerahan yang hanya dapat dilakukan melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dalam pengertian baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat melakukan pengelolaan terhadap narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap peredaran narkotika jenis Sabu dan dalam kehidupan sehari-hari kegiatan Terdakwa tidak berhubungan dengan peredaran narkotika sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli.

Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan; Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23:00 WIB di depan rumah Tunggul Sinaga Huta Borno Terminal Sosor Saba, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 22:00 WIB saat Terdakwa dirumah kediaman Terdakwa waktu itu Terdakwa di hubungi oleh TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu sisa yang kami gunakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 diladang pokat dimana sabu tersebut belum habis dan Terdakwa menyimpan sabu tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di depan rumah TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA, Terdakwa dilakukan penangkapan, dan ditemukan barang bukti sabu yang ada hanya handphone Terdakwa. Namun dibawa kaki Terdakwa di temukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya di duga berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 98/IL. 10040.00/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON diperoleh berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7369/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkoba diduga sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, milik terdakwa atas nama TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan tidak sedang menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dan ditemukan barang bukti sabu pada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa mendapat sabu bukan untuk tujuan lain selain untuk digunakan dari pengakuan terdakwa benar untuk tidak dijual serta tidak terdapat bukti baik keterangan saksi-saksi ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlaibat dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak tepat dikenakan pada Terdakwa oleh karen itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas bahwa Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar terdakwa yang menguasai sabu dengan cara diberikan oleh temannya bernama TUNGGUL RAPOT RAJA SINAGA, yang mana terhadap sabu yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan sisanya berupa plastik pembungkus dan 1 (satu) Unit hp Android merk Oppo, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara a quo dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TISON DIREK FERNANDO SILALAH I Als TISON oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(Enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan sisanya berupa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) Unit hp Android merk Oppo;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Agung Cory F.D Laia, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melnita Mindasari Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widi Astuti, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Agung Cory F.D Laia, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)